



PUTUSAN

Nomor :77/Pdt.G/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Sala / 08 Juli 1998, Umur 20 tahun,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Status Kawin, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Sala / 02 Juli 1996, Umur 22 tahun,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Status Kawin, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Pengugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat;

Setelah mendengar pihak Pengugat;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 2 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 77/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 27 Agustus 2017, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Paramayoga, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, tanggal 24 Oktober 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat;
3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun kerukunan dan kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat sempat di opname di rumah sakit, setelah Penggugat pulang dari rumah sakit dan saran dari dokter agar rawat jalan dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
4. Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sampai gugatan ini diajukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat pernah hanya sekali menengok Penggugat bersama ibu kandung Tergugat;
6. Bahwa pada waktu Tergugat bersama ibu kandung Tergugat menengok Penggugat, Tergugat tidak bilang apa-apa dan tidak menanyakan keadaan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat setelah pulang dari rumah sakit karena Penggugat harus menjalani rawat jalan;
8. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi yang saat ini masih dalam keadaan sakit;
9. Bahwa selama Penggugat menjalani rawat jalan, Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan dan yang membiayai semua biaya pengobatan Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sempat menengok anaknya kerumah Tergugat namun Tergugat dan mertua penggugat yang laki tidak memberikan Penggugat untuk menggendong anaknya dan malahan Penggugat disusuh untuk mengambil pakaiannya dan disuruh untuk pulang kerumah orang tua Penggugat serta pada saat itu Penggugat sempat ribut dengan Tergugat;
12. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat ingin bercerai;

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

14. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 27 Agustus 2017, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Paramayoga, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, tanggal 24 Oktober 2017 adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.



Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 3 Juli 2018, risalah panggilan kedua tertanggal 10 Juli 2018, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy berupa Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 6 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi 1;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai bapak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 27 Agustus 2017, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Paramayoga, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun mulai ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat sempat di opname di rumah sakit, setelah Penggugat pulang dari rumah sakit dan saran dari dokter agar rawat jalan dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sampai gugatan ini diajukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat pernah hanya sekali menengok Penggugat bersama ibu kandung Tergugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat bersama ibu kandung Tergugat menengok Penggugat, Tergugat tidak bilang apa-apa dan tidak menanyakan keadaan Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat setelah pulang dari rumah sakit karena Penggugat harus menjalani rawat jalan;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi yang saat ini masih dalam keadaan sakit;
- Bahwa selama Penggugat menjalani rawat jalan, Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan dan yang membiayai semua biaya pengobatan Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sempat menengok anaknya kerumah Tergugat namun Tergugat dan mertua penggugat yang laki tidak memberikan Penggugat untuk menggendong anaknya dan malahan Penggugat disuruh untuk mengambil pakaiannya dan disuruh untuk pulang kerumah orang tua Penggugat serta pada saat itu Penggugat sempat cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. Saksi 2;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 27 Agustus 2017, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Paramayoga, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun mulai ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat sempat di opname di rumah sakit, setelah Penggugat pulang dari rumah sakit dan saran dari dokter agar rawat jalan dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sampai gugatan ini diajukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat pernah hanya sekali menengok Penggugat bersama ibu kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Tergugat bersama ibu kandung Tergugat menengok Penggugat, Tergugat tidak bilang apa-apa dan tidak menanyakan keadaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat setelah pulang dari rumah sakit karena Penggugat harus menjalani rawat jalan;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi yang saat ini masih dalam keadaan sakit;
- Bahwa selama Penggugat menjalani rawat jalan, Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan dan yang membiayai semua biaya pengobatan Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sempat menengok anaknya kerumah Tergugat namun Tergugat dan mertua penggugat yang laki tidak memberikan Penggugat untuk menggendong anaknya dan malahan Penggugat disusuh untuk mengambil pakaiannya dan disuruh untuk pulang kerumah orang tua Penggugat serta pada saat itu Penggugat sempat cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perkecokan karena masalah ekonomi, oleh karena itu Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087
K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Oktober 2017 maka telah nyata menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 27 Agustus 2017, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Paramayoga, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun selanjutnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoan yang di sebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan, setelah melahirkan anaknya, Penggugat di opname di rumah sakit karena lumpuh, oleh karena masih memerlukan perawatan, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli selama 3 (tiga) bulan dan Tergugat pernah hanya sekali menengok Penggugat bersama ibu kandung Tergugat;



Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi yang saat ini masih dalam keadaan sakit dan selama Penggugat menjalani rawat jalan, Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan dan yang membiayai semua biaya pengobatan Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat yang saat ini diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan pada saat Penggugat menengok anaknya kerumah Tergugat, Tergugat dan mertua penggugat yang laki-laki tidak memberikan Penggugat untuk menggendong anaknya dan malahan Penggugat disuruh untuk mengambil pakaiannya dan disuruh untuk pulang kerumah orang tua Penggugat serta pada saat itu Penggugat sempat cekcok dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah, maka hal itu sudah menunjukan adanya Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah sedemikian lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sesuai dengan bukti surat P-4 dan P-5 berupa Surat Pernyataan yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga

Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan percekocan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga Pasal

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 Ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan ke-3 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Halaman 18 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2017, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Paramayoga, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, tanggal 24 Oktober 2017 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018**, oleh kami **K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Cakra Nugraha, S.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **I Dewa Putra Jaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 77/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Dewa Putra Jaya

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 584.000,-
PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 785.000,-

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)